

**DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP INVESTASI ILEGAL OLEH  
PELAKU AFILIATOR *BINARY OPTION* (Studi Kasus Putusan Pengadilan  
Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Pengadilan  
Negeri Bale Bandung Nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb)**

**Salma Zenitha Zahra, Hanin Alya' Labibah**

Universitas Bojonegoro

Email : [haninalya8@gmail.com](mailto:haninalya8@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana pada kasus investasi ilegal pada putusan nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan putusan nomor : 576/Pid.Sus/2022/Blb dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pada putusan nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan putusan nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb oleh Majelis Hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji dan menganalisa kaidah-kaidah hukum yang erat hubungannya dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan dan menemukan adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim terhadap kedua pelaku afiliator *binary option* yang mana tingkat perbedaan penjatuhan hukuman antara kasus-kasus yang identik tersebut begitu besar hingga menghasilkan sebuah ketidakadilan dan kesetaraan bagi masyarakat. Polemik tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dan pendapat serta perspektif negatif dari masyarakat terhadap lembaga peradilan di negara ini. Sebagaimana kewajiban seorang Hakim selaku aparat peradilan negara berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

**Kata Kunci : Disparitas Pidana; Hakim; Investasi Ilegal; Keadilan.**

**Abstract**

This research aims to determine the basis of legal considerations by the Panel of Judges in deciding criminal cases in illegal investment cases in decision number: 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng and decision number: 576/Pid.Sus/2022/Blb and to find out the factors factors causing criminal disparities in the imposition of criminal sanctions against perpetrators in sentence number: 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng and sentence number: 576/Pid.Sus/2022/PN Blb by the Panel of Judges. This research is normative legal research, namely by studying and analyzing legal rules that are closely related to the research object. Based on the results of this research, the author concludes and finds that there is a disparity in criminal sentences by the Panel of Judges against the two perpetrators of binary option affiliates, where the level of difference in punishment between identical cases is so great that it results in injustice and equality for society. This polemic can raise concerns and negative opinions and views of the public towards the judiciary in this country. with the

obligations of a judge as a state judicial officer based on what is stated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which states that: "Judges and constitutional justices are obliged to explore, follow and understand legal values and a sense of justice who live in society."

**Keywords: Criminal Disparity; Judge; Illegal Investment; Justice.**

## **Pendahuluan**

Bagian terpenting dari hukum adalah untuk menjaga keteraturan dan menegakkan keadilan pada setiap elemen penting di masyarakat, apabila keseimbangan tatanan pada kedua unsur tersebut terganggu, maka sudah seharusnya dipulihkan dalam keadaan semula, sebab hukum merupakan instrumen penting bagi pembangunan dan pembaharuan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menerapkan sistem tersebut, perlu menyatukan semua faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, misalnya para penegak hukum, serta peraturan yang berlaku. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia berupaya agar selalu konsisten membela hak setiap manusia dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali, mendapat tempat di hadapan hukum dan pemerintahan (Bambang, 2014). Keterkaitan antara masyarakat dan hukum memiliki hubungan yang kuat. Akibatnya, frasa tersebut sering digunakan untuk mengisyaratkan bahwa hukum ada di mana pun masyarakat berada.

Sistem peradilan pidana menempati posisi sentral dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi yang sangat luas dari keputusan hukuman, baik bagi pelaku kriminal itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan. Ketentuan ketentuan hukum pidana diciptakan untuk menjadi dasar pedoman yang tegas oleh hakim terkait penyelenggaraan prosedur pemindaan. Dalam peranannya sebagai penegakan hukum pidana, secara fungsional sistem peradilan pidana melibatkan 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor peraturan perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum (Komisi Yudisial, 2014). Hukum pidana materiil termasuk dalam faktor undang-undang, yaitu undang-undang pidana dalam hal ini (hukum pidana substantif) ataupun yang terdapat dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana). "Terdapat dua prospek penting dalam keberhasilan penegakan hukum pidana, yakni prosedur penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substansif justice*)".

Hakim adalah salah satu dari bagian penegak hukum yang bertugas menjatuhkan dan memutus suatu putusan terhadap suatu perkara. Kedudukan seorang hakim begitu disegani dan dihormati oleh setiap masyarakat. Karena ia adalah pemikul amanah dan pertanggung jawaban yang luhur kepada Tuhan, kepada masyarakat, kepada para pihak yang berkepentingan dan juga pada ilmu pengetahuan yang berkemajuan (Faqih, 2014). Dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat memutus sendiri suatu perkara pidana, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengintervensi atas nama mereka. Hakim memiliki wewenang untuk menerima, meninjau, dan memutus suatu kasus atau perkara sebagai anggota peradilan negara. Negara memberi hakim ruang kebebasan untuk mengadili, kebebasan pengaruh campur tangan pihak luar, kebebasan memahami pedoman-pedoman hukum sesuai nilai keadilan pada masyarakat, kebebasan untuk berekspresi dalam upaya kemajuan hukum praktis, termasuk kebebasan untuk keluar dari ketentuan hukum tertulis apabila dinilai bertolak belakang dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat (Syarif 2015). Pada intinya, tanggung jawab seorang hakim untuk menghakimi memiliki dua makna, yakni sebagai penegak keadilan dan penegak hukum (Antonius, 2007).

Berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Begitupun dalam penjatuhan vonis hukuman Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”. Peraturan perundang undangan pidana yang berlaku hingga kini menjadi dasar pedoman yang digunakan hakim untuk menjatuhkan vonis pidana terhadap Terdakwa. Peraturan perundang-undang tersebut hanya digunakan sebagai pedoman untuk hukuman maksimum dan minimum. Maka dari itu, untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, panduan dalam pemberian sanksi pidana semestinya harus secara tegas termaktubdalam undang-undang (Indung, 2017). Hakim sering menerapkan hukuman yang berbeda karena alasan ini.

Masalah disparitas putusan hakim sudah lama menjadi perhatian publik khususnya oleh para kalangan pengamat hukum, praktisi hukum dan para akademisi di Indonesia. Disparitas telah dianggap sebagai topik yang mengganggu dan merusak sistem peradilan yang terstruktur. Ketika tingkat perbedaan penjatuhan hukuman antara kasus-kasus yang identik begitu besar hingga menghasilkan sebuah ketidakadilan, maka hal tersebut dapat

menimbulkan kekhawatiran dan pendapat serta perspektif negatif dari masyarakat terhadap lembaga peradilan di negara ini. Independensi hakim sering dikaitkan dengan adanya disparitas hukuman. Perdebatan tentang disparitas hukuman dalam hukum pidana dan kriminologi tidak ditujukan untuk menghilangkan disparitas dalam hukuman terhadap Terdakwa, tetapi untuk mengurangi skala ketidaksetaraan dalam penjatuhan hukuman tersebut.

Berdasarkan pada yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP dijelaskan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemindaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam undang-undang ini”. Namun karena masih banyak hakim yang tidak konsisten dalam menjatuhkan hukuman, maka akibatnya banyak Terdakwa yang belum mencapai rasa keadilan dalam bernegara dan bermasyarakat. Terjadinya disparitas pidana dalam penegakan hukum sendiri disebabkan karena fakta nyata adanya disparitas pidana tersebut (Harkristuti, 2003).

Hukum yang awalnya diharapkan dapat menjadi pelindung keadilan, kebermanfaatan bermasyarakat, serta menjamin kepastian hukum, tidak lagi mampu melayani tujuan dengan seutuhnya, karena elemen keadilan tak lagi disediakan maupun dipenuhi hakim terhadap upaya penegakan hukum.<sup>10</sup> Situasi ini begitu mengkhawatirkan dan mengharuskan semua pihak, terkhusus aparat penegak hukum, untuk memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam menjalankan tanggung jawab secara adil dan efektif. Asas legalitas yang telah diterima oleh masyarakat hukum harus dimanfaatkan oleh pengadilan dalam penyelenggaraannya. Masyarakat, khususnya Terdakwa atau terpidana dilindungi oleh asas legalitas dari putusan hakim yang sewenang-wenang tentang apa yang merupakan suatu delik.

Penelitian hukum diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut penyebab dari disparitas dalam pemberian sanksi pidana terhadap perkara pidana, karena dengan adanya ketidakseimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana tanpa adanya argumen yang logis akan merusak keyakinan masyarakat terhadap lembaga-lembaga peradilan negara dan merusak reputasi sistem hukum Indonesia. Salah satu contoh masalah yang menurut pendapat penulis terjadinya disparitas pidana yakni pada putusan yang diberikan terhadap Indra Kenz dan Doni Salmanan.

Indra Kenz dan Doni Salmanan adalah dua Afiliator *Binary Option*. *Binary Option* sendiri merupakan instrumen trading online dimana para pengguna atau *trader* diharuskan

menebak harga suatu instrumen keuangan atau suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Sudah diketahui oleh khalayak umum jika Indra Kenz adalah orang pertama yang ditangkap polisi dalam kasus Binomo, dan kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, tak lama kemudian Doni Salmanan juga mengikuti langkah Indra Kenz. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penipuan terhadap pengguna situs Quotex. Kedua situs tersebut merupakan situs perjudian online dan tidak terdaftar atau ilegal pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Afiliator *Binary Option* tersebut telah menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang serta telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan hingga menimbulkan banyak korban sebagaimana dakwaan pertama dari penuntut umum. Indra Kenz dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah telah melakukan penyebaran informasi palsu dan menjerumuskan sehingga berdampak pada banyaknya konsumen yang mengalami kerugian dalam berbisnis dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Indra Kenz terbukti bersalah melanggar pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UU TPPU). Majelis Hakim Negeri Tangerang memvonis Indra Kenz dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5 miliar subsider 10 bulan kurungan. Selain menegaskan bahwasanya Binomo adalah sebuah aplikasi perjudian, Hakim juga menyatakan bahwa uang judi tersebut tidak dapat dikembalikan, tapi dirampas oleh negara yang artinya Indra Kenz tidak akan mendapatkan asetnya kembali. Sedangkan untuk Doni Salmanan, hanya memperoleh vonis hukuman dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Vonis tersebut dinilai lebih ringan dari pada tuntutan jaksa terhadap Doni Salmanan yaitu hukuman 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 10 miliar subsider 12 bulan kurungan. Padahal jaksa menuntut Doni Salmanan untuk melunasi ganti rugi restitusi kepada para korban dengan total Rp. 17 miliar. Menurut Ketua Majelis Hakim Achmad Satibi, kasus *Money Laundering* terhadap Doni Salmanan tidak terbukti adanya. Sehingga ia diberikan putusan yang lebih rendah dari tuntutan 13 tahun yang ditujukan kepadanya. Beberapa aset pribadi milik Doni juga dikembalikan kepadanya, yang berarti aset-aset tersebut tidak disita untuk negara. Terkait dengan permasalahan di atas, penulis menilai jika terdapat disparitas yang terdapat dalam kedua putusan tersebut. Sehingga

berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka penulis berinisiatif melakukan penelitian yang berjudul “**Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Investasi Ilegal Oleh Pelaku Afiliator *Binary Option* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng Dan Pengadilan Negeri Bale Bandung No : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb)**”.

### **Metode Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Yuridis-normatif merupakan jenis penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisa kaidah-kaidah hukum yang erat hubungannya dengan objek penelitian. “Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis data yang terkandung dalam buku dan literatur yang relevan, publikasi ilmiah, dokumen-dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian” (Soejorno, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan berbagai metode pendekatan hukum diantaranya :

- a. Pendekatan perUndang-Undangan (*Statue Approach*) Pendekatan perUndang-Undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan masalah hukum yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan dengan menggunakan norma-norma yang berlaku di Indonesia.
- b. Pendekatan Konseptual (*Concepual Approach*) Pendekatan konseptual yaitu pendekatan untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang analisa penyelesaian konsep-konsep hukum yang dapat dilihat dari nilai-nilai yang tergantung dalam penormaan sebuah aturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kajian pada setiap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang nyata dihadapi dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### **Hasil dan Pembahasan**

**Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Investasi Ilegal pada Putusan Pengadilan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Putusan Nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb**

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari suatu persidangan, dimana dalam putusan tersebut nasib dari Terdakwa dipertaruhkan, apakah terbukti bersalah atau tidak. Sejatinnya putusan harus menggambarkan nilai keadilan baik secara materiil maupun formiil, namun terkadang sering dijumpai putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak mewakili nilai keadilan tersebut. Salah satu putusan yang tidak menggambarkan nilai keadilan adalah putusan yang didalamnya mengandung disparitas pidana, dampak dari disparitas sendiri dapat menimbulkan rasa kebencian, rasa tidak percaya oleh masyarakat terhadap para aparat penegak hukum. Pelaksanaan hukum positif oleh hakim harus memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh hakim bisa diterima dengan baik dan sukarela oleh para pihak, untuk itu sudah seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang (Adi Kusyandi, 2023). Begitupun hakim dalam upaya sebelum menjatuhkan putusan pidana pentingnya harus memperhatikan dua hal pokok yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana. Keadaan atau hal-hal yang meringankan melambangkan bentuk refleksi sifat terbaik dari Terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan hal-hal yang memberatkan merupakan wujud sifat yang negatif dari diri Terdakwa (Nurhafifah, 2015). Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangatlah penting dan berpengaruh bagi Terdakwa dan para pihak. Bahkan bisa dibilang hal tersebut sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Sebuah pertimbangan hukum dalam putusan hakim dinilai memadai apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut (Jonaedi, 2018).

Pertama, Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membangun pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang mencakup hukum formil dan hukum materiil termasuk yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan berdasarkan landasan hukum adalah batal demi hukum.

Kedua, Pertimbangan demi merealisasikan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terwujudnya dan terlaksananya keadilan. Keadilan harus selalu merekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari adanya hukum dan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Demi menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan berdiri. Dengan terciptanya pengadilan yang adil

diharapkan dapat mewujudkan kedamaian, ketertiban dan ketentraman yang hidup di masyarakat.

Ketiga, Pertimbangan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus mengindahkan dua hal yang tak kalah penting, yakni harus mendatangkan kemaslahatan dan mencegah dari kemudharatan. Untuk mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat bergantung kepada ketepatan hakim melalui kemampuan analisis yang cermat, objektif dan empirik. Selanjutnya, berkaitan dengan implementasi pemindaan oleh hakim yang didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sehingga menimbulkan adanya disparitas pidana maka penulis akan memberikan penjabaran dan menganalisa dua putusan pada perkara investasi ilegal yang ramai diperbincangkan dan terjadi beberapa tahun terakhir antara lain sebagai berikut :

#### **Pertimbangan Hakim pada Putusan Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng**

Kejadian yang terjadi pada *platform* investasi ilegal Binomo, yakni penangkapan dari salah satu *afilior* sekaligus *influencer* dan tokoh publik yang bekerja sama dengan aplikasi investasi ilegal Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kenz bertepatan pada tanggal 24 Februari 2022, Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) menetapkan Indra Kesuma atau Indra Kenz sebagai tersangka kasus investasi bodong atau ilegal Binomo. Indra Kenz adalah seorang yang cukup berpengaruh di media sosial atau disebut juga *Influencer* dan juga dikenal sebagai *afilior* atau pihak ketiga untuk mempromosikan *platform* Binomo. Pasca ditetapkan menjadi tersangka, rekening milik Indra Kenz langsung diblokir oleh Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jumlah uang yang terdapat pada keempat rekening milik Indra Kenz tersebut mencapai puluhan miliar, yang mana uang tersebut diperoleh Indra Kenz dari menipu dengan mengajak para member untuk bergabung dan melakukan *trading* di aplikasi Binomo. Tidak hanya memblokir 4 rekening dari Indra Kenz, polisi juga akan menyita aset-aset yang dihasilkan dari Binomo dan juga akan melacak siapa saja yang telah menerima uang dari Indra Kenz dan kemana saja uang dari Binomo tersebut mengalir. Begitupun dengan statement bahwa setiap kejahatan memberikan dampak buruk bagi orang lain, dalam kasus ini salah satunya adalah kerugian materi. Ada 14 korban dari total 144 korban yang sudah dimintai keterangan dan pengakuan mengenai kerugian mereka pada *platform* Binomo. Menurut BARESKRIM POLRI, kerugian para korban dalam kasus investasi ilegal pada *platform* Binomo tersebut dengan terlapor Indra Kenz mencapai Rp. 25.620.605.124. Selain itu, sejumlah aset-aset milik Indra Kenz pun akan di sita oleh

penyidik mulai dari rumah senilai miliaran rupiah, kendaraan-kendaraan mewah, apartemen di kota Medan dan akun youtube miliknya. Kasus investasi ilegal pada *platform* Binomo ini sudah banyak memakan kerugian khususnya bagi para korban. Ratusan juta hingga miliaran rupiah uang dari mereka pun dengan mudah lenyap dan masuk ke rekening para *afilior* serta *platform* investasi ilegal Binomo. Informasi data kerugian para korban pun belum sepenuhnya terdata. Jika dilihat dari pengaruh Indra Kenz di media sosial, pengikut yang mengikuti permainan *trading* nya di aplikasi Binomo jumlahnya pun tak sedikit. Indra Kenz juga tak segan membuka kelas atau pelatihan untuk *trading* pada *platform* Binomo dengan jumlah muridnya yang banyak, hal tersebut terlihat dari seringnya dia membagikan video-video di instagram dan media sosial lainnya, yang menunjukkan kesehariannya dalam beraktivitas dengan memamerkan harta kekayaannya yang diperoleh dari hasil *trading* Binomo dan menunjukkan kegiatan dalam kelas trading yang dia miliki serta hasil keuntungan *trading* dari para murid-muridnya.

Sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan dari Penuntut Umum yang merupakan dakwaan alternatif kumulatif yakni sebagai berikut :

1. Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diancam pidana dan diatur dalam Pasal 45A (2) Jo. Pasal 27 (2) dan Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Dakwaan Kesatu Ketiga Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan;
3. Dakwaan Kedua Pertama dan Kedua Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Dikarenakan dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu Kedua dan dakwaan Kedua Pertama guna menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa berdasarkan unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum tersebut.

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kesatu kedua dan Kedua pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bila mana tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
  - Barang bukti nomor 1-219 tetap terlampir dalam berkas perkara
  - Barang bukti nomor 220-258 dikembalikan kepada para saksi korban melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (akta pendirian Nomor 21 tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris-PPPAT Musa Muamarta,SH.,)
  - Barang bukti nomor 259-344 digunakan dalam perkara lain atas nama Rudyanto Pey
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

#### Putusan Pengadilan

1. Menyatakan Terdakwa Indra Kesuma Alias Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Indra Kesuma Alias Indra Kenz oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti yang terdiri atas:
  - Barang bukti nomor 1-219 tetap terlampir dalam berkas perkara
  - Barang bukti nomor 220-258 dirampas untuk Negara
  - Barang bukti nomor 259-344 digunakan dalam perkara lain atas nama Rudyanto Pey
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

**Pertimbangan Hakim pada Putusan Negeri Bale Bandung Nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb**

Putusan tindak pidana penipuan serta pencucian uang terhadap investasi ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa selaku *afiliator binary option* berada di yurisdiksi Pengadilan Negeri Wilayah Bale Bandung dengan nomor perkara 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. Doni Salmanan dikenal dengan julukannya sebagai *crazy rich* Bandung. Bukan hanya itu, bisa dibayangkan ia merupakan *trader* yang sukses di usianya yang masih muda. Doni merupakan founder sekaligus CEO pada perusahaan miliknya yang diberi nama Salmanan Group yang bergerak pada bidang *production, coffee shop*, dan melebarkan sayap ke bidang rokok elektrik. Selain itu, dia juga seorang Youtuber dengan jumlah subscriber mencapai jutaan. Melalui chanel youtube tersebutlah Doni mengunggah konten tentang dunia *trading*, otomotif, kegiatan sehari-hari yang dibalut kemewahan dan ia juga kerap membagikan tips bagaimana agar cepat kaya secara cepat dan instan. Selain itu, ia juga terkenal kerap membagi-bagikan uang dan juga dikenal memiliki koleksi motor senilai ratusan juta rupiah dan koleksi mobil sport mewah. Kasus Doni Salmanan mulai terkuak setelah seorang korban aplikasi *trading* Quotex berinisial RA melaporkan Doni Salmanan. Laporan tersebut tercatat dengan nomor polisi LP : B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 3 Februari 2022. Doni Salmanan yang merupakan *afiliator binary option* diduga meraup keuntungan dari mereka yang kalah dalam *trading* dan juga diduga telah melakukan penipuan serta penyebaran berita bohong dan menyesatkan untuk dapat menarik para *trader*. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) mengungkapkan bahwa *afiliator* pada *platform* Quotex tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 80% yang diperoleh dari kekalahan para pemain. Dengan ini Penyidik berupaya akan melakukan pemeriksaan intensif, karena diduga

adanya kemungkinan keterlibatan tersangka lain terkait kasus Doni Salmanan yaitu sebanyak 64 saksi dan 10 saksi ahli yang telah diperiksa. Penyidik Polri pun menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus Penipuan, judi online, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Doni disangkakan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak hanya itu, tersangka juga dituntut dengan Pasal 378 dan Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Atas kasus ini, Doni Salmanan terancam pidana penjara selama 20 tahun. Menyusul penetapan tersangka itu, PPATK (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan) melakukan penghentian sementara transaksi dan memblokir 8 rekening milik Doni Salmanan yang mencapai nilai sebesar Rp. 150,4 M karena diduga terkait aktivitas bisnis ilegal.

Sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan dari Penuntut Umum yang merupakan dakwaan berbentuk kombinasi yakni antara dakwaan kumulasi yang didalamnya mengandung dakwaan alternatif, sebagai berikut :

1. Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHPidana;
2. Dakwaan Kedua Pertama atau Kedua melanggar Pasal 3 atau Kedua melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Pada dakwaan ini Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Pertama Penuntut Umum untuk dibuktikan dan dihubungkan pada fakta-fakta pada persidangan.

#### Tuntutan Pidana

1. Menyatakan Terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Alternatif Pertama melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”,

sebagaimana dalam dakwaan dakwaan Kedua Alternatif Pertama melanggar Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 12 (dua belas) bulan kurungan penjara;
4. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
  - Barang bukti nomor 1-32 tetap terlampir dalam berkas perkara
  - Barang bukti nomor 33-131 dirampas untuk dikembalikan kepada para korban secara proporsional melalui “Perkumpulan Paguyuban Korban Doni Salmanan” (sesuai akta nomor 25 tanggal 20 Oktober 2022 dihadapan Notaris H. Mauluddin Achmad Turyana,SH.,)
  - Barang bukti nomor 132-136 dirampas untuk Negara
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan hingga menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik“ sebagaimana dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
  - Barang bukti nomor 1-32 tetap terlampir dalam berkas perkara
  - Barang bukti nomor 33-131 dikembalikan kepada Terdakwa
  - Barang bukti nomor 132-136 dirampas untuk Negara
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Hal inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memutus suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, sebagaimana dimaksud dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 53 berbunyi :

- 1)“Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Dari pertimbangan-pertimbangan inilah hakim menjatuhkan putusan yang mana penulis menilai adanya disparitas peradilan pidana yang sangat terlampau jauh. Terlebih pada perihal sewa aset, bahwasanya pada kasus Indra Kenz seluruh asetnya yang diperoleh dari hasil *Trading* disita dan dirampas untuk Negara dan tidak dikembalikan kepada korban yang dirugikan. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim menilai bahwa seluruh aset Indra kenz berupa barang bukti merupakan dari hasil tindak pidana yang mana merupakan hasil judi dan *trader* binomo dianggap merupakan pemain judi. Dengan barang bukti nomor 220 hingga 258 yang terdiri, diantaranya; ponsel yang dibeli dan digunakan untuk judi dan atas hasil judi *online*; uang tunai yang terpecah pada ragam rekening Bank dengan jumlah rata-rata lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); barang mewah yang dibeli dan dipakai atas hasil judi *online*; kendaraan mewah beserta BPKB; amplop bertuliskan Notaris dan PPAT; tanah dan bangunan.

Maka adanya barang bukti yang telah diperjelas dalam nomor 220 sampai dengan 258 dalam putusan ini memunculkan pertimbangan hakim yang menyatakan ketidak sependapatan dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum untuk pengembalian barang bukti yang dimaksud kepada saksi korban dengan melalui Paguyuban *Trader* Indonesia Bersatu. Hal ini dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim mengarah pada kesetimbangan keadilan dan tindak kejahatan.

- 1) Sudah jelas, bahwasanya para trader merupakan para pemain judi yang berkedok trading Binomo;
- 2) Sebagaimana pada Pasal 303 KUHP telah mengartikan mengenai “judi : yang diartikan sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar, dikarenakan kepintaran dan kebiasaan pemain, jadi harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan;
- 3) Bahwa permainan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, sehubungan dengan itu, perintah KAPOLRI kepada jajarannya pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 melalui Instagram resmi Divisi Humas Polri mengatakan : “Perjudian apapun itu bentuknya apakah itu darat atau online dan segala macam bentuknya harus ditindak, Kapolri tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan pejabat Kapolres, Kapolda, Direktur akan dicopot agar semua memperhatikan”.
- 4) Sebagai bentuk upaya preventif dan represif serta untuk memberikan edukasi yang benar bagi masyarakat untuk tidak melestarikan permainan judi dan tidak cepat tergiur dengan iming-iming untuk bisa mendapatkan uang secara cepat tanpa melibatkan kerja keras.

Sehingga dengan pertimbangan yang tidak sependapat dengan permohonan Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti kepada para saksi korban, Majelis Hakim mengkualifikasikan barang bukti nomor 220 sampai dengan 258 sebagai hasil kejahatan dan harus dirampas untuk Negara sebagaimana mengacu pada Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 KUHP. Sedangkan pada kasus Doni Salmanan beberapa aset dikembalikan kepada Terdakwa dikarenakan Majelis Hakim beralasan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Tak hanya itu, pada beratnya vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pun terdapat perbedaan yang begitu jauh. Pada Putusan Indra Kenz hakim memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 5 miliar subsidi 12 bulan pidana kurungan sedangkan pada

putusan Doni Salmanan hakim hanya memvonis Terdakwa selama 4 tahun penjara, denda 1 miliar subsidi 6 bulan pidana kurungan. Vonis tersebut jelas jauh lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum yakni 13 tahun pidana penjara. Penulis menyimpulkan bahwa seharusnya putusan hakim yang adil tidak hanya berlandaskan atas keyakinan terhadap bukti-bukti yuridis yang berhasil diungkapkan jaksa, melainkan perlu didukung pula oleh kemampuan menganalisa yang tinggi serta kepribadian yang baik yang ada pada diri seorang hakim. Pemaparan tersebut jelas berbanding berbalik dengan tujuan dari pertimbangan hakim (*legal reasoning*) itu sendiri dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus mengamati serta mengupayakan agar sebagaimana mungkin jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan kelak memungkinkan timbulnya masalah baru. Sebagaimana putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan bibit permasalahan baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Hal tersebut sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Maka dari itu diharapkan hakim dengan segala pertimbangan pertimbangannya yang mendalam dengan didukung oleh fakta hukum, peristiwa, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan sebagainya diharapkan mampu meminimalisir adanya disparitas pidana, yang mana pada kasus ini merupakan kategori disparitas pidana terhadap tindak pidana yang sama dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim yang berbeda dan penulis menilai adanya disparitas pada kedua putusan ini memiliki gap yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terbilang begitu jauh. Sedangkan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis yakni meliputi pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak atau belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat berupa pertimbangan yang sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan. Contoh pertimbangan yang sifatnya sosiologis adalah latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, keadaan atau hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai pertimbangan apakah putusan yang diambil sudah tepat dan benar dan apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak maupun masyarakat.

**Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Putusan Nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb oleh Majelis Hakim**

Putusan hakim merupakan elemen terpenting yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara pidana dipersidangan. Karenanya dapatlah disimpulkan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi Terdakwa untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus untuk menyiapkan langkah selanjutnya terhadap hasil putusan tersebut yaitu apakah menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum lain yang disediakan oleh undang-undang. Sedangkan dilain pihak putusan hakim merupakan puncak dari pencerminan suatu kebenaran hakiki, nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, serta penguasaan hukum atau fakta secara faktual, mapan dan cakap, begitupun pentingnya moralitas dan mentalitas dari hakim yang bersangkutan.

Disparitas itu sendiri ialah pelaksanaan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama atau yang sifat bahayanya dapat dibandingkan dengan dasar pembenaran yang jelas. Menurut Nimerodi Gulo bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab disparitas dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh hakim dalam UUD 1945 serta UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, teori ratio decidendi, teori dissenting opinion, dan doktrin res judicate pro veritate hebenetur. Selain masalah yuridis tersebut, faktor KUHP juga menjadi masalah dalam teoritis yuridis, dikarenakan KUHP tidak mengatur tentang minimal khususnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Dari segi empiris pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan. Hakim sendiri tidak boleh memutuskan dalam keragu-raguan dan berprinsip pada in dubio proreo, sehingga muncul suatu disparitas pidana (Gulo Nimerodi, 2018).

Terjadinya perbedaan atau disparitas putusan hakim pada kedua putusan yang penulis teliti, dikarenakan adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi disparitas putusan hakim pada kasus investasi ilegal tersebut yaitu perbedaan keyakinan hakim terhadap proses pembuktian unsur-unsur pada dakwaan, hal tersebut terjadi berdasarkan atas kebebasan dan kemandirian hakim dalam memahami dan memutuskan suatu perkara. Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kekuasaan Kehakiman diperlukan untuk menjamin ketidakpihakan dan keadilan dalam memutus suatu perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung maupun tidak langsung mengaitkan kepentingan bagian-bagian kekuasaan yang lain. Pengadilan atau hakim harus bersikap independent tidak hanya terhadap kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara. Hakim diminta untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum agar putusan yang keluarkannya sepadan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemudian hakim harus berada pada kedudukan sentral dalam pemastian hukum dengan segala keterbatasan dan kekurangannya sebagai manusia biasa, menegakkan hukum berdasarkan perundang-undangan. Keyakinan atau keteguhan diri hakim yang kemudian dalam hukum pidana dipandang sebagai sebagai alat bukti yang sah adalah salah satu celah yang menjadi penyebab disparitas pidana (Amrun, 2018). Pada dasarnya hakim harus memutus perkara yang diadilinya semata mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Agar supaya putusan hakim diperoleh secara adil dan obyektif berdasarkan asas hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali undang-undang menetapkan lain, hakim juga wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang diperlukan untuk memutus perkaranya. Dalam pemeriksaan pada sidang pengadilan, hakim dalam memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan menyerahkan kesempatan kepada pihak Terdakwa yang diwakili penasihat hukumnya untuk bertanya kepada para saksi dengan tidak mengintimidasi, begitu pula sebaliknya kesempatan yang sama kepada penuntut umum. Dengan begitu diharapkan kebenaran materil akan terkuak, dan hakimlah yang bertanggung jawab penuh atas semua yang telah diputuskannya. Dalam pertimbangannya seorang hakim harus memiliki pemahaman hukum yang luas karena hakim dianggap menguasai hukum disisi lain hakim juga dituntut untuk memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi karena dalam memutus suatu perkara seorang hakim harus mampu meneliti nilai-nilai yang terkandung didalam masyarakat untuk dapat menumbuhkan rasa keyakinan pada diri hakim tentang kasus tersebut dan juga seorang hakim harus memiliki pribadi yang baik, sebagai sosok panutan dan contoh didalam Masyarakat.

Masalah kebebasan hakim erat kaitannya dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum.<sup>55</sup> Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat berkaca pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal atau disebut juga doktrin. Banyak faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi seorang hakim dalam memberikan putusan, yakni seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga memungkinkan adanya perbedaan putusan terhadap dua kasus yang sama. Hingga pada akhirnya hal tersebut lebih ditimbulkan oleh adanya perbedaan cara pandang atau pikir sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.<sup>56</sup> Selain faktor kebebasan hakim dan tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim, berdasarkan 2 (dua) kasus posisi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penulis akan memaparkan mengenai dasar pertimbangan hakim yang menimbulkan adanya disparitas putusan pidana diantara kedua kasus tersebut. Pengkajian lebih lanjut terhadap masing-masing perkara, maka yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua perkara putusan tersebut, antara lain:

1) Perbedaan Penafsiran Unsur-Unsur TPPU

Suatu peristiwa bisa dikatakan merupakan sebuah tindak pidana tidak serta merta langsung diputuskan. Hal ini dikarenakan adanya asas legalitas yang berlaku sehingga aktivitas yang dicurigai ataupun dilaporkan harus memenuhi unsur-unsur yang dapat dikaitkan sebagai suatu tindak pidana. Terhadap unsur “merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” pada Pasal 3 UU TPPU, Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb atas Terdakwa Doni Salmanan beranggapan bahwasanya masih terlalu dini untuk menyatakan hasil keuntungan Terdakwa selaku afiliator dari trading Quotex tersebut diatas adalah hasil dari tindak pidana dikarenakan terkait trading binary option dinilai masih belum jelas regulasinya apakah masuk tindak pidana perjudian atau bukan.

2) Jumlah total kerugian

Kerugian akibat perkara sebagaimana yang dijelaskan pada putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng yaitu, kerugian yang dialami oleh para korban mencapai total keseluruhan Rp. 83.365.707.894,-(delapan puluh tiga miliar tiga ratus enam

puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan jumlah korban yang melapor sebanyak 144 orang. Sedangkan kerugian akibat perkara sebagaimana yang tertera pada putusan pengadilan nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb yaitu, kerugian yang dialami oleh para korban yang besarnya sekitar Rp. 24.366.695.782 (dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dengan jumlah korban yang melapor sebanyak 142 orang.

### 3) Perbedaan vonis majelis Hakim

Dalam kasus Indra Kenz, Majelis Hakim Negeri Tangerang memvonis 10 tahun penjara serta denda Rp. 5 miliar setelah terbukti melanggar delik yang terdapat pada Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang TPPU sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam kasusnya. Di sisi lain, dalam kasus Doni Salmanan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Doni Salmanan terbukti bersalah melanggar delik pada Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE namun tidak terbukti dengan delik pada Pasal 3 UU TPPU sebagaimana yang juga didakwakan oleh Penuntut Umum dalam kasusnya. Majelis Hakim Negeri Bale Bandung menjatuhkan vonis 4 tahun penjara serta denda Rp. 1 miliar kepada Doni Salmanan. Vonis ini dinilai jauh lebih ringan dari tuntutan 13 tahun penjara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penulis menilai vonis tersebut sejatinya tidak mewujudkan tujuan dari vonis itu sendiri yaitu untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan yang tentu saja berekspektasi agar putusan Hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan Masyarakat.

Perbedaan Hakim dalam memvonis dan menjatuhkan hukuman terhadap kedua kasus ini terutama pada putusan nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dengan Terdakwa Doni Salmanan, penulis merasa bahwasanya hakim kurang maksimal dan kurang menggali dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus Doni Salmanan. Begitupun mengenai pengembalian aset yang telah disita serta membebaskannya dari tuntutan ganti rugi. Meskipun beberapa aset akan disita oleh negara namun sisa dari barang sitaan yang tidak disita akan dikembalikan kepada terpidana Doni Salmanan. Berbeda dengan putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dengan Terdakwa Indra Kenz yang mana seluruh aset dan hartanya tanpa terkecuali disita oleh negara dan tidak ada yang dikembalikan kepadanya.

Dilihat dari hal tersebut sebagaimana mestinya kepastian dan perlindungan hukum yang mana merupakan hak korban dalam hal ini sebagai trader dapatkan justru terkesan tidak dimiliki. Ganti kerugian yang seharusnya didapat oleh korbanpun tidak dapat diterima secara layak oleh korban, kepastian hukum yang seharusnya melindungi korban malah justru terkesan melindungi pihak terpidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban trading binary option yang mana dalam kasus Doni Salmanan pun nominalnya dikatakan cukup besar. Tindak pidana pencucian uang ini adalah kejahatan yang mana harus ada kejahatan asal yang mana dalam kejahatan asal memiliki hasil berupa uang. Dari putusan yang mana mengenai berita bohong dimana hal itu menyebabkan kerugian konsumen dalam hal ini trader, hakim justru membicarakan mengenai regulasi terkait dengan binary option yang seharusnya Hakim dapat menimbang bahwasanya dengan adanya kerugian yang dirasakan konsumen terkait dengan uang yang mereka keluarkan pada trading binary option yang mereka lakukan sehingga tindak pidana pencucian uang terjadi dalam hal terpidana Doni Salmanan yang telah menyebabkan kerugian bagi trader.

### **Kesimpulan**

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana penipuan dan pencucian uang dalam investasi ilegal oleh para afiliator binary option terkait dengan putusan nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan putusan nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb yakni berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi pertimbangan hakim yang didasarkan pada undang-undang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan yang mana ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis meliputi pertimbangan berdasarkan pada faktor-faktor lain yang belum atau tidak ditetapkan oleh peraturan perundangundangan seperti akibat perbuatan terdakwa, peran atau kedudukan terdakwa dan kondisi pada diri terdakwa.

Faktor pemicu terjadinya disparitas ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh hakim dalam UUD RI 1945 serta UU Kekuasaan Kehakiman yang ada. Selain masalah yuridis yang disebutkan tersebut faktor KUHP atau undang-undang juga menjadi problem, dikarenakan KUHP atau undang-undang tidak mengatur dengan tegas tentang minimal khusus penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari segi empiris pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi

pertimbangan hakim. Di Indonesia asas kebebasan hakim (judicial discretionary power) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Terkait pada putusan hakim pada pelaku tindak pidana penipuan dan pencucian uang dalam investasi ilegal oleh para afiliator binary option disebabkan beberapa faktor yang satu sama lainnya merupakan bersumber pada hasil pertimbangan hakim atau majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku disertai dengan perbedaan keyakinan hakim terhadap upaya pembuktian dakwaan para terdakwa yang ditimbulkan karena adanya perbedaan penafsiran pasal yang didakwakan oleh terdakwa serta tidak adanya pedoman khusus bagi hakim dalam menentukan takaran yang sesuai dalam penjatuhan sanksi bagi para terdakwa yang seharusnya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, besar kerugian, kondisi terdakwa, dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi besar-kecilnya hukuman.

### **Daftar Pustaka**

- Amrun. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemindanaan. *Jurnal Menara Ilmu*. 12 (79).
- Ardiansyah, Muhammad, dan Brian Amy Prasetyo. (2022). Legal Analysis Of Binary Options Through Online-Based Platforms. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 6 (4).
- Arifin dan Choirinnisa. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Mercatoria*. 12 (1).
- Barus, Ronald. (2016). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Crimen*. 5 (7).
- Berutu, Ali Geno. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal of Sharia Economic Law*. 2 (1).
- Faqih, Aunur Rohim. (2013). Kode Etik dan Pedoman Hakim. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. 3 (1).
- Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram.(2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 47 (3).
- Haidar, Muhammad Bagas dan Emilia Rusdiana. (2022). Kategori Binary Option Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online). *Novum : Jurnal Hukum*. 9 (2).

- Herlianto, Didit. (2013). *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Gosyen Publishing. Yogyakarta.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Kartono, Kartini. (2005). *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Komisi Yudisial RI. (2014). “*Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*”. Sekjen Komisi Yudisial RI. Jakarta.
- Litbang Mahkamah Agung. (2010). *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Puslitbang Hukum dan Pengadilan Mahkamah Agung RI.
- Lubia, Tona Aurora. (2016). *Manajemen Investasi dan Prilaku Keuangan*. Salim Media Indonesia. Jambi.
- Pettanase, Ismail. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perjudian*. Jurnal Disiplin. 5 (17).
- Sulistiyawan, Aditya Yuli dan Aldio Fahrezi. (2021). *Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”*. Jurnal Ius Constituendum. 6 (2).
- Wijayanto, Indung. (2012). *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, Jurnal Pandecta. Fakultas Hukum Unnes Semarang. 7 (2).